



IMPLEMENTASI Q.S AT-TAHRIM (66): 6 TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI FUNGSI KONTROL DALAM KELUARGA

Imam Nurcahyo

Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung
Nurcahyoimam6@gmail.com

Abstract: *Implementation of Q.S At-Tahrim (66): 6 Toward Parents As function of Control in Family. Marriage is one of muamala's that has value of worship beside of Allah Swt. which done by male and female. Through the marriage was created family, where the family was one of important regulation in human life. The family who consist of husband, wife and child. Husband and wife in family have role as parents of children all at once. Parents take control in family, the pupose is to give direction for family member to keep consistence in values of Islam. this is what to be said parents as function of control. Also related of Allah Swt say's in Q.S At-Tahrim (66): 6 to keep protect member of family or itself from torture of hellfire. It's related with function of control in family. Because of that the writer want to discuss about implementation of Q.S At-Tahrim (66): 6 toward parents as function of control in family.*

Keywords: *Implementation of Q.S At-Tahrim (66): 6, parents as function of control in family*

Abstrak: *Implementasi Q.S At-Tahrim (66): 6 Terhadap Orang Tua Sebagai Fungsi Kontrol Dalam Keluarga. Perkawinan merupakan salah satu muamalah yang bernilai ibadah disisi Allah Swt. yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Melalui perkawinan inilah tercipta keluarga, dimana keluarga merupakan salah satu pranata yang penting dalam kehidupan manusia. Pada keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak. Suami isteri dalam keluarga berperan sekaligus menjadi orang tua bagi anak-anak. Orang tua memegang kontrol kendali dalam keluarga yang bertujuan mengarahkan anggota keluarga tetap dalam koridor nilai-nilai keislaman, hal inilah yang disebut orang tua sebagai fungsi kontrol. Juga dalam kaitannya dengan firman Allah Swt dalam Q.S At-Tahrim (66): 6 mengatur tentang memelihara baik diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi kontrol dalam keluarga. Oleh sebab itu penulis ingin mengulas mengenai implementasi Q.S At-Tahrim (66 : 6 terhadap orang tua sebagai fungsi kontrol dalam keluarga.*

Kata Kunci: *Implementasi, orang tua, kontrol keluarga*



A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perjanjian yang sangat sakral, sakral bukan hanya karena ia sebagai perintah agama, namun juga tujuannya yang agung dan suci, karena perkawinan yang sah menurut agama merupakan bentuk wujud ketaatan seorang hamba pada sang *khaliq*, dan adapun tujuan daripada perkawinan adalah memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Keluarga dalam Islam memiliki dua fungsi yakni fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal keluarga yakni interaksi antar anggota keluarga (suami, istri dan anak) yang saling sayang menyayangi dengan motivasi ruhiyah/ ibadah. Selain itu mereka berusaha untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga. Sedangkan fungsi eksternal keluarga adalah Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab terhadap bangunan masyarakat yang kuat dan lurus (Islami), karena keluarga merupakan bagian dari sebuah masyarakat. Setiap anggota keluarga bahu-membahu untuk memainkan peranan turut membangun masyarakat yang bahagia dan sejahtera dalam naungan sistem yang lurus (Islam). Berteladan kepada keluarga Nabi Muhammad saw, bahwa keluarga beliau adalah keluarga pejuang. Teladan terbaik bagi manusia seluruhnya. Kaum muslim semestinya juga membangun keluarga pejuang. Secara internal berjuang mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan setiap anggota keluarga. Sedangkan secara eksternal memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada setiap anggota keluarga untuk ambil bagian dalam perjuangan perbaikan masyarakat. Di dalam keluarga yang menyatu antara fungsi internal dan eksternal akan benar-benar terwujud keluarga sakinah secara nyata dalam kehidupan.

Suatu keluarga dapat membentuk keluarga yang bahagia apabila di dalamnya memiliki komitmen keluarga yang kuat. Suatu keluarga juga dikatakan bahagia apabila di dalamnya memiliki ciri-ciri mental sehat seperti adanya perasaan tenang serta di dalamnya dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga serta adanya kedekatan secara spiritual kepada sang pencipta.²

Keluarga merupakan salah satu pranata yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui pranata keluarga maka seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sah

¹ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Dan Istri: Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia : Tazafa, 2004), 18.

² Wigati Hadi Omegawati, *Merencanakan Keluarga Bahagia* (Jakarta: Sunda Kelapa Pustaka, 2018), h. 1.



berhubungan seksual, prokreasi dan pengasuhan anak, mengorganisasi kerja dalam rumah tangga, dan pengalihan hak milik serta bentuk-bentuk pewarisan lainnya.³

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan tanpa menghilangkan kebutuhannya. Manusia secara individu tidak dapat melaksanakan segalanya secara sendiri, sehingga dengan adanya keluarga ia mampu memenuhi segala kebutuhannya. Fitrah kebutuhan manusia mengajaknya untuk berkeluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupannya.

Keluarga secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu keluarga kecil dan keluarga besar. Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Atau sering disebut dengan keluarga inti. Adapun anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan.⁴ Sedangkan keluarga dalam pembahasan ini ialah keluarga dalam lingkup keluarga inti (*nuclear family*).

Islam dalam kandungan ajarannya memerintahkan manusia agar saling menjaga, khususnya dalam keluarga mengenai amalan perbuatan. Hal ini sebagai manifestasi perwujudan sikap patuh kita terhadap firman Allah Swt dalam Q.S At-Tahrim (66): 6 yang memerintahkan kita guna menjaga anggota keluarga dari siksaan api neraka.

Terkait hal tersebut, maka sangat penting peran suami dan istri yang sekaligus berperan sebagai orangtua dalam keluarga untuk melakukan kontrol terhadap anggota keluarga. Oleh sebab itu maka pada tulisan ini akan mencoba untuk mengungkapkan relevansi antara kandungan ayat pada Q.S At-Tahrim (66): 6 terhadap orang tua sebagai fungsi kontrol dalam keluarga.

B. PERAN ORANG TUA DALAM KELUARGA

Keluarga memiliki peran strategis dalam proses pendidikan anak dan umat manusia. Keluarga lebih kuat pengaruhnya dari sendi-sendi yang lain. Sejak awal masa kehidupan seorang manusia, lebih banyak mendapat pengaruh dari keluarga. Sebab waktu yang

³ Kustini, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif berbagai komunitas agama* (Jawa Barat: Kementerian Agama, 2011), h. 61.

⁴ Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.



dihabiskan di keluarga lebih banyak dari pada di tempat lain. Pada dasarnya setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugasnya masing-masing, termasuk orang tua. Diantaranya:

1. Peran dan Tanggung Jawab dalam Menopang Nafkah Keluarga

Nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perabotan, alat pembersih dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.⁵

Kewajiban dalam mencari nafkah dibebankan kepada suami, seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶ Akan tetapi apabila sang isteri ingin bekerja membantu perekonomian keluarga itu dikembalikan kepada musyawarah kesepakatan antara suami dan isteri.

2. Peran dalam Mengatur Rumah Tangga

Mengatur rumah tangga menjadi peran mayoritas istri dalam keluarganya. Peran istri dalam mewujudkan tempat tinggal bagai istana sangat menentukan, karena secara umum istrilah yang paling otoritatif dalam mengatur rumah tangga, terlebih kalau suami banyak bekerja diluar rumah. Oleh karena itu tidak berlebihan bila perempuan sebagai istri disebut sebagai manajer dalam mengatur rumah tangganya.⁷

Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁸ Hal ini memperkuat kedudukan istri sebagai manajer rumah tangga, walau tidak menutup kemungkinan bagi isteri untuk bekerja diluar rumah.

⁵ Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam wa adillatuhu jilid X* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), h. 94.

⁶ Lihat bagian ketiga tentang kewajiban suami dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

⁷ Eko Zulfikar, "PERAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 01 (30 Juni 2019): h. 89, <https://doi.org/10.24235/diyyaafkar.v7i01.4529>.

⁸ Lihat bagian keempat tentang kewajiban isteri dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam



3. Peran dalam mendidik keluarga

Pada hakikatnya pendidikan di keluarga merupakan pendidikan sepanjang hayat. Pembinaan dan pengembangan keperibadian serta penguasaan ilmu/ tsaqafah Islam dilakukan melalui pengalaman hidup sehari-hari dan dipengaruhi oleh sumber belajar yang ada di keluarga, terutama ibu dan bapaknya. Keluarga merupakan tahap awal dalam proses pendidikan. Pada tahapan inilah terjadi proses pengembangan pada anak kearah positif dan baik. Orang tua (ayah dan ibu) mempunyai tanggungjawab besar dalam mendidik anak dan keluarganya. Fungsi-fungsi dan peran orang tua tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik anak berupa kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal tapi juga tanggung jawab orang tua jauh lebih penting dari itu adalah berupa perhatian, bimbingan, arahan, motivasi, dan pendidikan, serta menanamkan nilai-nilai bagi masa depannya.⁹

Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁰ Masih juga dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak pemeliharaan anak dalam pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pemeliharaan dan pendidikan anak adalah hak anak yang harus ditunaikan (kewajiban) orang tua.¹¹

Keberhasilan dan kualitas pendidikan keluarga sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu penciptaan iklim belajar dalam keluarga dan kualitas kemampuan orang tua dalam melaksanakan proses pendidikan. Semakin kondusif iklim belajar dalam lingkungan keluarga, semakin berhasil pendidikan keluarga tersebut. Semakin tinggi kualitas kemampuan orang tua dalam melaksanakan pendidikan keluarga, semakin berhasil pendidikan keluarga tersebut.

⁹ M Syahrani Jailani, "TEORI PENDIDIKAN KELUARGA DAN TANGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI" Vol.8, Nadwa : Jurnal Pendidikan Islam, (2014): h. 101.

¹⁰ Lihat dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Khoiruddin Nasution, "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA" Vol.13, Al-'Adalah, (2016): h. 3.



4. Peran dalam pengambilan keputusan

Keputusan untuk menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga adalah ditangan suami dan isteri bersama-sama.¹² Karena dalam pengambilan segala keputusan membutuhkan adanya musyawarah bersama antara keduanya, misal dalam pemilihan tempat tinggal, pemilihan sekolah bagi anak, mengatur ekonomi dan masalah yang lain.

Selain peran tersebut, orang tua juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk¹³:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

C. KONTROL KELUARGA DALAM Q.S AT-TAHRIM: 6

Kontrol keluarga dapat berupa perlindungan kepada anggota keluarga dari tindakan-tindakan tidak baik dari norma sosial yang menyimpang. Keluarga berfungsi melindungi anggotanya dari segala ancaman bahaya maupun kemungkinan hal buruk yang bisa terjadi.¹⁴

Allah Swt berfirman dalam Q.S At-Tahrim (66): 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” {Q.S At-Tahrim (66): 6}

Ayat enam diatas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat diatas walau secara redaksional tertuju pada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti bahwa hanya tertuju pada mereka. Ayat ini juga tertuju pada perempuan dan laki-laki (ayah dan ibu), sebagaimana ayat-ayat yang serupa. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing

¹² Lihat dalam Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

¹³ lihat *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, h. 19

¹⁴ Mahfudh Fauzi, *Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 10.



bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.¹⁵

Ayat ini menyiratkan “perintah” atau *fi’il amar* yang merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh kedua orang tua dari anak-anak mereka. Oleh karena itu, kedua orang tua harus dapat memainkan peran penting sebagai pendidikan pertama dan terdepan bagi anak-anak mereka, sebelum pendidikan anak-anak diserahkan kepada orang lain.¹⁶ Yakni wahai orang-orang yang Allah karuniakan keimanan kepada mereka, kerjakanlah hal yang menjadi lazim (bagian) dari keimanan serta syarat-syaratnya. Yaitu dengan mendorong diri kita untuk menaati Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya, bertobat dari sesuatu yang membuat Allah murka dan mendatangkan azab-Nya. Yaitu dengan menta’dib (mengajarkan adab) dan mengajari mereka agama serta mendorong mereka melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, seorang hamba tidaklah akan selamat sampai ia dapat melaksanakan perintah Allah pada dirinya dan pada orang yang berada di bawah kekuasaannya seperti istri, anak dan sebagainya.

Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsir ibnu katsir lafadz *قوا أنفسكم واهليكم نارا* yakni *peliharalah dirimu dan keluarga mu dari api neraka*, mujahid mengatakan “ bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah”. Sedangkan Qatadah mengemukakan “yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka”.¹⁷ Dari sinilah bagaimana orang tua harus bertindak khususnya sang kepala rumah tangga yang berperan ganda yakni sebagai seorang ayah dan suami. Ayat ini menerangkan bagaimana seharusnya seorang suami dalam membawa bahtera rumah tangganya mengarungi samudra kehidupan di dunia. Yaitu untuk selamatnya diri dan keluarga dari siksa Allah Swt. tentu untuk keselamatan tersebut seorang

¹⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.XIV* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 327.

¹⁶ Arie Sulistyoko, “TANGGUNG JAWAB KELUARGA DALAM PENDIDIKAN ANAK DI ERA KOSMOPOLITAN (Tela’ah Tafsir Kontemporer Atas Surat At-Tahrim Ayat 6),” *IQRO: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (17 Desember 2018): h. 181, <https://doi.org/10.24256/iqro.v1i2.499>.

¹⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), h. 229.



suami harus mengetahui rambu-rambu syariah. Tau mana yang dilarang serta mengerti apa yang wajib dijalankan atas perintah Allah Swt.¹⁸

Lafadz *قوا أنفسكم وأهليكم نارا* secara *balaghah* disini terdapat *majaz mursal* dengan *alaaqah musababiyyah* yaitu, menyebutkan akibat, namun yang dimaksudkan adalah sebab. Yakni konsistenlah kamu dalam meneguhi ketaatan supaya kalian bisa memelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab Allah Swt.¹⁹ Sementara itu Imam Ath-Thabari dalam tafsir nya, maksud yang terkandung dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 diatas adalah agar orang-orang yang beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, jagalah diri kalian dengan mengajarkan kepada sesama kalian hal-hal yang dapat menjauhkan mereka dari api neraka. Hendaklah kalian mencegah neraka itu dengan senantiasa taat kepada Allah.²⁰

Pada Q.S At-Tahrim (66): 6 Allah Swt memerintahkan orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah Swt dan Rasul Saw, maka didiklah diri kalian, buatlah perisai untuk memproteksi diri kalian dari api neraka, pelihara, jaga dan lindungilah diri kalian dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Swt kepada kalian dan meninggalkan apa yang Dia larang bagi kalian. Didik, gembleng, ajarilah keluarga kalian, perintahkan mereka untuk taat kepada Allah Swt dan laranglah mereka untuk melakukan kemaksiatan terhadap-Nya, nasihati dan didiklah mereka sehingga kalian tidak berujung bersama mereka ke api neraka yang begitu besar berkobar-kobar dan mengerikan yang apinya menyala dengan bahan bakar manusia dan batu sebagaimana api yang lain menyala dengan kayu bakar.²¹

Kontrol keluarga, dalam hal ini orang tua mengenai pendidikan anak haruslah sangat dominan. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling pertama bagi individu didalamnya. Tak dapat dihindari bahwa pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang paling berpengaruh terhadap perilaku dan kejiwaan seorang individu. Seseorang harus memperbaiki dirinya sendiri dengan melakukan ketaatan, dan juga memperbaiki keluarganya layaknya seorang pemimpin memperbaiki orang yang dipimpinnya. Dalam konteks keluarga,

¹⁸ Herianto, "Kewajiban Mendasar Kepala Keluarga Studi Tafsir Surat At-Tahrim : 6", Jurnal Ulumul Syar'i, 2018, h. 66.

¹⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al Munir Jilid XIV* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 689.

²⁰ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid XXV* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 245.

²¹ *Ibid.*, h.691



seseorang harus mengajari anaknya sesuatu yang halal dan haram, sekaligus menjauhkannya dari kemaksiatan dan dosa, serta hukum-hukum yang lainnya.²²

Peran serta keluarga dalam melakukan pengaturan perilaku serta pengawasan terhadap anggota keluarga bertujuan agar anggota keluarga tidak terjebak pada pemahaman dan pergaulan yang salah. Amar ma'ruf nahi munkar dalam anggota keluarga dimaksudkan agar tiap-tiap anggota tetap berada dalam koridor kebaikan agama.

Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya menjelaskan bahwa konsep kontrol dalam keluarga dilakukan dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Swt kepada hamba-Nya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang-Nya. Lafazh *اهلبيكم* yakni dengan memerintahkan mereka agar menaati Allah dan melarang mereka durhaka terhadapnya.²³

Beberapa hikmah intisari yang terkandung dalam Q.S At-Tahrim (66): 6 diantaranya:

1. Takwa adalah sarana efektif untuk membangun ikatan dengan Allah, kebaikan hubungan manusia dengan sang pencipta akan membawa dampak positif.
2. Ajakan untuk berbuat baik hendaknya mulai dari yang terkecil seperti keluarga, tetangga, kerabat, teman dekat, dan meluas hingga kepada masyarakat.
3. Objek yang terpenting adalah adanya larangan atas hal yang dapat menjerumuskan kedalam api neraka.
4. Memperteguh keimanan, bahwa setelah kematian akan diminta pertanggung jawaban atas segala hal yang pernah dilakukan di dunia.

D. HARMONISASI PERAN ORANG TUA DAN INTISARI AYAT

Dalam keluarga, hendaklah anggotanya berinteraksi secara patut atau layak. baik antar suami-istri, orangtua-anak, hingga keluarga dan masyarakat. Terlebih berlaku sewajarnya dan layak kepada pasangan. Hendaknya setiap anggota keluarga rela terhadap kondisi yang ada, namun bukan saja menerima keadaan yang bisa jadi keadaan yang tidak nyaman. Rela di sini diartikan sebagai keikhlasan dalam menjalani pemenuhan hak dan kewajiban. Begitu pula dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, itu semua harus dilakukan dengan layak. Tidaklah

²² Muhammad ibn Ahmad Qurtubī dkk., *Tafsir Al Qurthubi Jilid XVIII* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 746.

²³ Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani dkk., *Tafsir Fathul Qadir Jilid XI* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 441.



patut apabila anggota keluarga melakukan hal yang tidak pantas atau layak kepada anggota keluarga lainnya. Perlakuan yang baik atau patut itu didasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku. Misalnya, suami istri saling berkata lemah lembut, saling memuji dan sebagainya. Pergaulan yang layak dan patut ini harus terus dilaksanakan sepanjang kehidupan keluarga berlangsung.²⁴

Orang tua sangatlah berperan penting dalam menjaga anggota dalam keluarga khususnya anak-anaknya supaya keberlangsungan hidup mereka tetap terjamin dan terukur dalam kebaikan. Oleh sebab demikian, perlu penanaman nilai luhur keislaman dalam keluarga, baik kepada suami isteri sebagai calon orang tua kelak, ataupun kepada anak-anak mereka. Karena dari rumah tanggalah umat ini terbentuk.²⁵

Sebagaimana dikatakan sejak semua tadi, bahwa dari rumah tangga atau dari gabungan suami isteri inilah umat akan terbentuk. Mereka saling bergaul menurunkan anak dan cucu serta saling berinteraksi dengan keluarga-keluarga yang lain dan pada akhirnya mewujudnya suatu kampung, dusun atau negeri. Semata-mata mengakui beriman saja belumlah cukup. Iman mestilah dipelihara dan dipupuk, terutama sekali dengan dasar iman hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga dari api neraka.

Oleh sebab itu orang yang beriman tidak bolehlah pasif, artinya berdiam diri menunggununggu saja. Dalam korelasinya dengan ayat ini yang mula-mula diperingatkan adalah diri sendiri terlebih dahulu supaya jangan masuk neraka. Setelah itu, memelihara seluruh isi rumah tangga, isteri dan anak-anak. Maka dapat kita pahami bahwa begitu besar gelombang perusak yang datang pada masyarakat zaman ini dimana pergaulan bebas merajalela dikalangan kaum muda, sedangkan para orang tua telah lemah dan padam semangat beragama pada dirinya. Dan zaman sekarang kian banyak laki-laki yang tidak memperdulikan sembahyang lima waktu dan isterinya pun tidak lagi mengetahui perbedaan antara mandi biasa dan mandi janabat, kehidupan yang hanya terpukau pada kemegahan kebendaan yang menyebabkan rumah tangga menjadi dangkal dan tidak lagi bercorak Islam. dan anak-anak dari hasil pergaulan itu menjadi kosong. Mudah saja bagi mereka berpindah agama karena

²⁴ Ahmad Fauzan, "FAKTOR DAN DAMPAK PERNIKAHAN PADA MASA KULIAH" Vol 1, *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* (2020): h. 59.

²⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid X* (Singapura: Pustaka Nasional, 1982), h. 7509.



ingin kawin. Dan setelah perkawinan dilangsungkan sari cinta dan belas kasihan murni sudah habis. Keislaman sudah hanya tinggal dalam catatan kartu penduduk saja.

kontrol orang tua sebagai manifestasi perlindungan dan pemberian nilai edukasi dalam keluarga. Menjaga anggota keluarga tetap dalam koridor keislaman harus dilakukan dan ditanamkan sejak awal berkomitmen dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, penetapan peran kontrol orang tua dalam keluarga sangat erat kaitannya dengan implementasi Q.S At-Tahrim (66): 6 dimana kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Q.S At-Tahrim (66): 6 dalam aspeknya memerintahkan kita untuk menjaga diri beserta keluarga dari keburukan dan kesesatan agar terhindar dari api neraka. Dalam kaitannya dengan peran orangtua dalam keluarga, hal ini menjadi sangat penting. Salah satu diantaranya ialah peran kontrol dalam keluarga. Peran kontrol yang dimiliki oleh orang tua bertujuan untuk mengarahkan setiap anggotanya tetap didalam koridor-koridor beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jilid XXV*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Munir Jilid XIV*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Fauzan, Ahmad. "FAKTOR DAN DAMPAK PERNIKAHAN PADA MASA KULIAH" Vol 1. El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 2020
- Fauzi, Mahfudh. *Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional, 1982.
- Herianto. "Kewajiban Mendasar Kepala Keluarga Studi Tafsir Surat At-Tahrim : 6". Jurnal Ulumul Syar'i. 2018.



- Jailani, M Syahrani. “TEORI PENDIDIKAN KELUARGA DAN TANGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI” Vol 8. Nadwa : Jurnal Pendidikan Islam, 2014.
- Kustini. *Keluarga Harmoni dalam Perspektif berbagai komunitas agama*. Jawa Barat: Kementerian Agama, 2011.
- Mardani. *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam tentang relasi suami dan istri: hukum perkawinan I: dilengkapi perbandingan UU negara Muslim*. Yogyakarta: Academia : Tazzafa, 2004.
- . “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA” Vol 13. Al-'Adalah. 2016
- Omegawati, Wigati Hadi. *Merencanakan Keluarga Bahagia*. Jakarta: Sunda Kelapa Pustaka, 2018.
- Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad, Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Nashirul Haq. *Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Shawkani, Muhammad ibn 'Ali al-, Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah, dan Edy Fr. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Vol.XIV*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sulistyoko, Arie. “TANGGUNG JAWAB KELUARGA DALAM PENDIDIKAN ANAK DI ERA KOSMOPOLITAN (Tela’ah Tafsir Kontemporer Atas Surat At-Tahrim Ayat 6).” *IQRO: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (17 Desember 2018): 177–92.
<https://doi.org/10.24256/iqro.v1i2.499>.
- Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.
- Zulfikar, Eko. “PERAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis.” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 01 (30 Juni 2019): 79. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4529>.